



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.583, 2021

KEMENHUB. Standarisasi Fasilitas Bandar Udara.  
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 36 TAHUN 2021

TENTANG

STANDARISASI FASILITAS BANDAR UDARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan keamanan dan keselamatan terhadap penyelenggaraan bandar udara, perlu mengatur Standarisasi Fasilitas Bandar Udara;

b. bahwa Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2015 tentang Standarisasi dan Sertifikasi Fasilitas Bandar Udara sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pada bandar udara sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Standarisasi Fasilitas Bandar Udara;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6644);
7. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 83 Tahun 2017 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 139*) tentang Bandar Udara (*Aerodrome*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1295);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG STANDARISASI FASILITAS BANDAR UDARA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
2. Penyelenggara Bandar Udara adalah unit penyelenggara bandar udara dan badan usaha bandar udara.
3. Keselamatan Penerbangan adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dalam pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, Bandar Udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.
4. Keamanan Penerbangan adalah suatu keadaan yang memberikan perlindungan kepada penerbangan dari tindakan melawan hukum melalui keterpaduan pemanfaatan sumber daya manusia, fasilitas, dan prosedur.
5. Fasilitas Bandar Udara adalah semua fasilitas yang dipergunakan untuk keperluan operasional Bandar Udara dan penerbangan yang terdiri dari prasarana dan, Peralatan Bandar Udara, utilitas Bandar Udara dan Pelayanan Darurat Bandar Udara.
6. Fasilitas Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan pemadam kebakaran yang selanjutnya disingkat PKP-PK adalah semua kendaraan PKP-PK, peralatan operasional PKP-PK, dan bahan pendukungnya serta personel yang disediakan di setiap Bandar Udara.
7. Peralatan *Salvage* adalah peralatan untuk pemindahan pesawat udara yang rusak.

8. Sisi Darat adalah wilayah Bandar Udara yang tidak langsung berhubungan dengan kegiatan operasi penerbangan.
9. Sisi Udara adalah bagian dari Bandar Udara dan segala fasilitas penunjangnya yang merupakan daerah bukan publik dimana setiap orang, barang, dan kendaraan yang akan memasukinya wajib melalui pemeriksaan keamanan dan/ atau memiliki izin khusus.
10. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus yang menunjang kegiatan operasional Bandar Udara.
11. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
12. Direktur adalah Direktur Bandar Udara.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Peraturan Menteri ini mengatur Fasilitas Bandar Udara di lingkungan di Bandar Udara maupun di luar Bandar Udara, yang digunakan untuk pelayanan operasi Bandar Udara dalam menunjang pelayanan, Keselamatan Penerbangan, dan Keamanan Penerbangan.

## BAB III FASILITAS BANDAR UDARA

### Pasal 3

Fasilitas Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. fasilitas pokok; dan

b. fasilitas penunjang.

Pasal 4

(1) Fasilitas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

- a. fasilitas Keselamatan Penerbangan dan Keamanan Penerbangan;
- b. fasilitas Sisi Udara; dan
- c. fasilitas Sisi Darat.

(2) Fasilitas Keselamatan Penerbangan dan Keamanan Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:

a. Fasilitas Keselamatan Penerbangan, meliputi:

- 1) Fasilitas Pertolongan Kecelakaan Penerbangan-Pemadam Kebakaran (PKP-PK);
- 2) Peralatan *Salvage*;
- 3) alat bantu pendaratan visual (*airfield lighting system*);
- 4) sistem catu daya kelistrikan; dan
- 5) pagar.

b. Fasilitas keamanan, meliputi:

- 1) pendeteksi bahan peledak;
- 2) pendeteksi bahan organik dan non organik;
- 3) pendeteksi metal dan/atau non metal;
- 4) pendeteksi bahan cair;
- 5) pemantau lalu lintas orang, kargo, pos, kendaraan, dan pesawat udara di darat;
- 6) penunda upaya kejahatan dan pembatas daerah Keamanan Terbatas;
- 7) pengendalian jalan masuk; dan
- 8) komunikasi Keamanan Penerbangan.

(3) Fasilitas Sisi Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. landas pacu (*runway*);
- b. *runway strip*;
- c. *runway end safety area (RESA)*;

- d. *stopway*;
  - e. *clearway*;
  - f. *taxiway*;
  - g. landas parkir/apron;
  - h. marka dan rambu; dan
  - i. taman meteo (fasilitas dan peralatan pengamatan cuaca).
- (4) Fasilitas Sisi Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. bangunan terminal penumpang beserta peralatan yang ada di dalamnya;
  - b. bangunan terminal kargo;
  - c. menara pengatur lalu lintas penerbangan
  - d. bangunan operasional penerbangan;
  - e. jalan masuk (*access road*);
  - f. parkir kendaraan bermotor;
  - g. depo pengisian bahan bakar pesawat udara;
  - h. bangunan hanggar;
  - i. bangunan administratif atau perkantoran;
  - j. marka dan rambu; dan
  - k. fasilitas pengolahan limbah.

#### Pasal 5

Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan fasilitas yang secara langsung dan tidak langsung menunjang kegiatan Bandar Udara dan memberikan nilai tambah secara ekonomis pada penyelenggaraan Bandar Udara, meliputi:

- a. fasilitas perbengkelan pesawat udara;
- b. fasilitas pergudangan;
- c. penginapan/hotel;
- d. toko;
- e. restoran; dan
- f. lapangan.

BAB IV  
STANDAR TEKNIS DAN STANDAR KEBUTUHAN

Pasal 6

Dalam penyediaan Fasilitas Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Penyelenggara Bandar udara wajib memenuhi:

- a. standar kebutuhan; dan
- b. standar teknis.

Pasal 7

Standar kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan kebutuhan minimal Fasilitas Bandar Udara yang harus dipenuhi untuk menunjang pelayanan, keselamatan, dan Keamanan Penerbangan.

Pasal 8

- (1) Standar kebutuhan untuk fasilitas PKP-PK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a angka 1 ditentukan dengan memperhatikan:
  - a. kategori Bandar Udara, dengan memperhitungkan panjang pesawat udara dan lebar maksimum badan pesawat udara; dan/atau
  - b. pergerakan pesawat udara terbesar selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau di bawah 700 (tujuh ratus) pergerakan tersibuk.
- (2) Standar kebutuhan untuk Peralatan *Salvage* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a angka 2 ditentukan dengan pengelompokan berdasarkan wilayah (*cluster*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Standar kebutuhan fasilitas keselamatan Penerbangan dan fasilitas Sisi Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a angka 3 sampai dengan angka 5 dan Pasal 4 ayat (3) ditentukan berdasarkan:

- a. kode referensi Bandar Udara;
  - b. Prosedur pendekatan instrumen, yaitu:
    - 1) *non-precision approach runway*;
    - 2) *precision approach runway, category I*;
    - 3) *precision approach runway, category II*; dan
    - 4) *precision approach runway, category III*.
  - c. kebutuhan operasional malam hari;
  - d. kompleksitas tata letak Bandar Udara; dan
  - e. Jumlah pergerakan rata-rata pada jam sibuk (*aerodrome traffic density*).
- (4) kode referensi Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, merupakan metode sederhana dalam menghubungkan berbagai spesifikasi mengenai karakteristik Bandar Udara sehingga menyediakan serangkaian Fasilitas Bandar Udara yang cocok untuk pesawat udara yang beroperasi di Bandar Udara tersebut, yang terdiri dari:
- a. panjang landas pacu (*runway*) yang digunakan pesawat udara; dan
  - b. bentang sayap pesawat udara yang akan mendarat.
- (5) Prosedur pendekatan instrumen *non-precision approach runway* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 1 merupakan landas pacu (*runway*) yang dilayani oleh alat bantu visual dan non visual diperuntukkan untuk operasional pendaratan dengan jarak pandang landas pacu (*runway*) tidak kurang dari 1000 (seribu) meter.
- (6) Prosedur pendekatan instrument *Precision Approach Runway, Category I* merupakan yaitu landas pacu (*runway*) yang dilayani oleh alat bantu visual dan non visual diperuntukkan untuk operasional pendaratan dengan jangkauan jarak pandang landas pacu (*runway*) tidak kurang dari 550 (lima ratus lima puluh) meter;
- (7) Prosedur pendekatan *Precision Approach Runway, Category II* yakni landas pacu (*runway*) yang dilayani

- oleh alat bantu visual dan non visual diperuntukkan untuk operasional pendaratan dengan jangkauan jarak pandang landas pacu (*runway*) tidak kurang dari 300 (tiga ratus) meter;
- (8) Prosedur pendekatan *Precision Approach Runway, Category III* yaitu landas pacu (*runway*) yang dilayani oleh alat bantu visual dan non visual diperuntukkan untuk operasional pendaratan dengan jangkauan jarak pandang landas pacu (*runway*) tidak kurang dari 175 (seratus tujuh puluh lima) meter.

#### Pasal 9

Standar kebutuhan fasilitas Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 10

- (1) Standar kebutuhan fasilitas keamanan Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b ditentukan berdasarkan:
- a. efektifitas peralatan;
  - b. klasifikasi Bandar Udara; dan
  - c. tingkat ancaman dan gangguan.
- (2) Kebutuhan minimal fasilitas keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Program Keamanan Penerbangan Nasional.

#### Pasal 11

- (1) Standar kebutuhan fasilitas Sisi Darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) ditentukan berdasarkan jumlah penumpang pada jam sibuk (*peak hour*) dan/atau jumlah penumpang dan kargo tahunan.
- (2) Kebutuhan minimal fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf B

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 12

- (1) Standar kebutuhan untuk fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditentukan oleh rencana pengembangan dari Penyelenggara Bandar Udara dalam rangka menyediakan pelayanan tambahan kepada pengguna jasa Bandar Udara.
- (2) Dalam penyediaan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyelenggara Bandar Udara perlu memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
  - a. memastikan bahwa tidak ada kegiatan operasional penerbangan yang terganggu; dan
  - b. memastikan bahwa tidak berpengaruh terhadap penyediaan fasilitas pokok.

#### Pasal 13

Standar teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan parameter fasilitas yang harus dipenuhi oleh Fasilitas Bandar Udara untuk dapat dioperasikan.

#### Pasal 14

- (1) Standar teknis untuk fasilitas Keselamatan Penerbangan dan fasilitas Sisi Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan ayat (3) harus memenuhi parameter sebagai berikut:
  - a. persyaratan *obstacle limitation*;
  - b. kemampuan untuk mendukung penerbang dan petugas pemandu lalu lintas udara dalam kegiatan operasional penerbangan pada saat kondisi berkabut (*dusk*), jarak pandang yang buruk (*low visibility*) dan/atau kondisi malam hari;
  - c. persyaratan rancang bangun, keandalan struktur prasarana Sisi Udara berdasarkan perhitungan teknis, termasuk didalamnya memuat pemenuhan

- ketentuan sistem struktur, ketentuan pembebanan, ketentuan material struktur dan konstruksi;
- d. kemampuan untuk memberikan pelayanan darurat di Bandar Udara;
  - e. kemampuan untuk menanggulangi keadaan yang dapat menjadi potensi *hazard* seperti serangan hewan liar dan menghalangi akses pihak yang tidak berwenang ke instalasi dan fasilitas Sisi Udara yang penting untuk Keselamatan Penerbangan; dan/atau
  - f. kesesuaian terhadap karakteristik fisik dan standar yang relevan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 mengenai *Aerodrome*.
- (2) Pelayanan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan kegiatan penanggulangan keadaan darurat Bandar Udara terhadap kecelakaan pesawat udara dan/atau pemadam kebakaran serta pemindahan pesawat udara yang rusak, yang didukung dengan fasilitas pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran (PKP-PK), dan Peralatan *Salvage*.

#### Pasal 15

- (1) Standar teknis fasilitas keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b harus memiliki kemampuan/kinerja yang dapat mendukung Keamanan Penerbangan dan mencegah munculnya ancaman terhadap Keamanan Penerbangan.
- (2) Standar teknis fasilitas keamanan penerbangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Program Keamanan Penerbangan Nasional.

#### Pasal 16

Standar teknis untuk fasilitas Sisi Darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) harus memenuhi parameter teknis yang meliputi:

- a. pemenuhan terhadap keselamatan, kenyamanan, dan kemudahan bagi pengguna Bandar Udara;
- b. pemenuhan persyaratan *obstacle limitation* terhadap standar manual Keselamatan Penerbangan sipil;
- c. pemenuhan terhadap persyaratan rancang bangun, keandalan struktur berdasarkan perhitungan teknis, termasuk didalamnya memuat pemenuhan ketentuan sistem struktur, ketentuan pembebanan, ketentuan material struktur dan konstruksi dengan menyesuaikan karakteristik fasilitas yang digunakan;
- d. pemenuhan fasilitas terhadap fungsi dan dimensi bangunan;
- e. kemampuan untuk memberikan pelayanan bagi penumpang dan pengguna jasa Bandar Udara;
- f. kemampuan untuk memberikan pelayanan penumpang dengan kebutuhan khusus;
- g. kemampuan untuk menanggulangi keadaan yang dapat menjadi potensi hazard seperti serangan/ancaman bom;
- h. pemenuhan ketentuan tata letak bangunan dan/atau peralatan yang sesuai dengan persyaratan keamanan dan keselamatan operasi penerbangan;
- i. pemenuhan ketentuan terkait sirkulasi penumpang dan pergerakan barang/kargo, kegiatan operasional dan kegiatan pendukung lainnya; dan
- j. pemenuhan syarat-syarat pengendalian dampak lingkungan.

#### Pasal 17

Standar teknis untuk fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Bangunan Gedung.

BAB V  
PENGOPERASIAN DAN PEMELIHARAAN  
FASILITAS BANDAR UDARA

Pasal 18

Fasilitas Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dioperasikan oleh personel yang memiliki sertifikat kompetensi.

Pasal 19

- (1) Fasilitas Bandar Udara yang akan dioperasikan harus dilakukan verifikasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebelum fasilitas beroperasi terhadap Fasilitas Bandar Udara:
  - a. merupakan hasil pembangunan, pengembangan, dan/atau pengadaan;
  - b. terkait dengan rencana pengoperasian tipe pesawat yang lebih besar; dan/atau
  - c. merupakan fasilitas yang mengalami modifikasi dan/atau dipindahkan.

Pasal 20

- (1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilaksanakan untuk memastikan kesesuaian Fasilitas Bandar Udara dengan standar teknis dan standar kebutuhan yang telah ditetapkan, meliputi:
  - a. pemeriksaan dokumen;
  - b. pemeriksaan fisik; dan/atau
  - c. pengujian.
- (2) Pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan terpenuhinya persyaratan kelengkapan dan keabsahan dokumen Fasilitas Bandar Udara, meliputi:
  - a. dokumen rencana induk;
  - b. dokumen rancangan teknik terinci;

- c. *as built drawing*;
  - d. data hasil pengujian kualitas pekerjaan konstruksi;
  - e. berita acara serah terima pertama dan/atau serah terima akhir;
  - f. berita acara *commissioning/site acceptance test*;
  - g. dokumen hasil pengujian/dokumen hasil kalibrasi peralatan;
  - h. data identitas dan gambar Fasilitas Bandar Udara; atau
  - i. dokumen spesifikasi standar operasi prosedur pengoperasian dan/atau standar operasi prosedur pemeliharaan.
- (3) Pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pemeriksaan dilakukan secara visual.
- (4) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan untuk memastikan fasilitas Bandar Udara sesuai standar.
- (5) Hasil Verifikasi dituangkan dalam berita acara Verifikasi fasilitas Bandar Udara.

#### Pasal 21

Dalam rangka mempertahankan keandalan dan fungsi fasilitas Bandara Udara wajib dilakukan pemeliharaan dengan menggunakan peralatan pemeliharaan.

### BAB VI

#### KEWAJIBAN PENYELENGGARA BANDAR UDARA

#### Pasal 22

- (1) Penyelenggara Bandar Udara wajib:
- a. menyediakan fasilitas yang memenuhi standar Keselamatan Penerbangan dan Keamanan Penerbangan serta pelayanan jasa kebandarudaraan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.

- b. mempertahankan kesiapan Fasilitas Bandar Udara, dalam bentuk:
  - 1) melakukan pemeliharaan dalam jangka waktu tertentu dengan cara pengecekan, tes, verifikasi, dan/atau kalibrasi; dan
  - 2) melakukan pelatihan penanggulangan keadaan darurat secara berkala.
- (2) Pelatihan penanggulangan keadaan darurat secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 merupakan pelayanan untuk menyelamatkan jiwa dan harta dari kejadian dan/atau kecelakaan pesawat udara di Bandar Udara dan sekitarnya sampai radius 5 mil ( $\pm 8$  km) dari titik referensi Bandar Udara, serta menyelamatkan jiwa dan harta dari kejadian, kecelakaan, dan/atau kebakaran fasilitas di Bandar Udara.
- (3) Dalam melakukan pelatihan penanggulangan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Penyelenggara Bandar Udara wajib memiliki Dokumen Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara (*Airport Emergency Plan/AEP*).
- (4) Pelatihan dan dokumen penanggulangan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 tentang Bandar Udara.

## BAB VII

### PENGAWASAN

#### Pasal 23

- (1) Dalam rangka memastikan kepatuhan Penyelenggara Bandar Udara dalam pengoperasian fasilitas bandar yang memenuhi persyaratan Keselamatan Penerbangan dan Keamanan Penerbangan serta

- pelayanan jasa kebandarudaraan dilaksanakan pengawasan secara rutin dan berkelanjutan
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dalam bentuk:
- a. Audit;
  - b. Inspeksi;
  - c. Pengamatan (*Surveillance*); dan/atau
  - d. Pemantauan (*Monitoring*).

#### Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

### BAB VIII SANKSI

#### Pasal 25

- (1) Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Penyelenggara Bandar Udara yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Standarisasi Fasilitas Bandar Udara dapat diberikan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. peringatan tertulis;
  - b. pembekuan;
  - c. pencabutan; dan/atau
  - d. denda administratif.

#### Pasal 26

- (1) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dapat diberikan:
- a. secara langsung, dalam hal pelanggaran tersebut berpotensi membahayakan keamanan dan Keselamatan Penerbangan; atau

- b. terhadap Penyelenggara Bandar Udara yang tidak melaksanakan tindak lanjut terhadap hasil pengawasan.
- (2) Tata cara pengenaan sanksi administratif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengenaan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang penerbangan.

#### Pasal 27

Tata cara penetapan mengenai standar kebutuhan dan standar teknis, pengoperasian dan pemeliharaan Fasilitas Bandar Udara, dan verifikasi Fasilitas Bandar Udara disusun dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

### BAB IX

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 28

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2015 tentang Standar dan Sertifikasi Fasilitas Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 92 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2017 tentang Standar dan Sertifikasi Fasilitas Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1070), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 29

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Mei 2021

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Mei 2021

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA









B. TABEL KEBUTUHAN MINIMAL FASILITAS SISI DARAT

NO.	FASILITAS		Jumlah Penumpang Tahunan				
			< 10 ribu pax/tahun	10 ribu s.d 5 juta pax/tahun	> 5 juta pax/tahun		
1.	Terminal Penumpang	Bangunan	Bangunan Terminal Domestik	√	√	√	
			Bangunan Terminal Internasional		√	√	
		Peralatan	<b>Kelistrikan</b>				
			Catu Daya Utama	√	√	√	
			Catu Daya Cadangan	√	√	√	
			UPS		√	√	
			Renewable Energy (PLTS, dll)*	√	√	√	
			Pengaman kelistrikan	√	√	√	
			Penangkal Petir	√	√	√	
			Sistem Pencahayaan Gedung	√	√	√	
			<b>mekanikal</b>				
			Air Conditioning System;	√	√	√	
			Gravity Roller	√	√	√	
			Conveyor (BHS)	√	√	√	
			Weighing Scale	√	√	√	
			HBS				
			Elevator		√	√	
			Escalator		√	√	
			Travelator		√	√	
			Garbarata		√	√	
			Fire Fighting Pump System		√	√	
			Sprinkler System		√	√	
			Hydrant Box & Hydrat Pillar		√	√	
			APAR	√	√	√	
			<b>Elektronika Bandara</b>				
			FIDS		√	√	
			PAS		√	√	
PABX			√	√			
BAS			√	√			
Fire Alarm		√	√				
Master Clock		√	√				

			Checkin System	√	√	√
			AOCC			
			<b>Non Mekanikal &amp; elektrik</b>			
			Trolley		√	√
			Kursi Penumpang	√	√	√
			Graphic Sign	√	√	√
			Karya Seni		√	√
			Tempat Sampah	√	√	√
			<b>Utilitas Bandar Udara</b>			
			Sistem Air Bersih	√	√	√
			Sistem Air Bekas dan Air Kotor		√	√
2.	Terminal Kargo	Terminal kargo domestik			√	√
		Terminal kargo internasional			√	√
		Parkir Kargo			√	√
		Area bongkar muat			√	√
3.	Bangunan Operasi Bandar Udara	<b>Bangunan Administrasi dan Umum</b>				
		- Bangunan Administrasi	√	√	√	√
		- Bangunan Umum (masjid, kantin, rumah dinas, dll)	√	√	√	√
		<b>Bangunan Operasional</b>				
		- Gedung PKP-PK	√	√	√	√
		- Menara Kontrol		√	√	√
		- Stasiun Meteorologi	√	√	√	√
		- Gedung NDB		√	√	√
		- Gedung VOR & DME		√	√	√
		- Gedung EOC	√	√	√	√
		- Area penempatan Alat bantu navigasi	√	√	√	√
		<b>Bangunan Teknik</b>				
		- Pembangkit Tenaga Listrik - (Power House / PH)	√	√	√	√
		- Bangunan Workshop	√	√	√	√
		- Depo Pengisian Pesawat Udara (DPPU)				
		(a) Fasilitas Penyimpanan	√	√	√	√
		(b) Sistem Penyediaan Pengisian dengan Truk RDT		√	√	√
		Sistem Hidran				√
		- Hanggar				√
4.	Fasilitas Penunjang Sisi Darat	<b>Fasilitas Jalan, Parkir, dan Pendukungnya</b>				
		- Jalan				

		(a) Jalan masuk / akses bandara	√	√	√
		(b) Jalan inspeksi / <i>check road</i>	√	√	√
		(c) Jalan Operasi	√	√	√
		(d) Jalan Servis Umum	√	√	√
		(e) Jalan Depan Terminal	√	√	√
		(f) Jalan lingkungan	√	√	√
		<b>- Parkir kendaraan</b>			
		(a) Parkir kendaraan penumpang bandar udara			
		(1) Parkir inap		√	√
		(2) Parkir antar / jemput	√	√	√
		(b) Parkir karyawan bandara	√	√	√
		(c) Parkir kendaraan umum			
		(1) Pool bus/taxi		√	√
		(2) area tunggu dan area <i>drop</i> / pickup transportasi online	√	√	√
		- Kelengkapan Jalan dan Parkir			
		(a) Bahu Jalan dan Median	√	√	√
		(b) Trotoar dan Kanstin	√	√	√
		(c) Marka dan Rambu			
		- Drainase	√	√	√
		- Jembatan dan Turap	√	√	√
		- Lansekap	√	√	√
		- Pagar Area Sisi Darat			
		- Fasilitas Air Bersih dan Limbah			
		(a) Fasilitas Air Bersih	√	√	√
		(b) Fasilitas Pengolahan Limbah	√	√	√
5.	Fasilitas Transit / Akses Multimoda*	- Akses menuju moda transportasi lain (kereta api, kapal laut, dll)		√	√
		- Stasiun Kereta api		√	√
		- <i>Dock</i> /terminal kapal laut		√	√

\*Sesuai dengan perencanaannya (bila terkoneksi dengan moda transportasi lainnya).

C. TABEL CLUSTER BANDAR UDARA PERALATAN *SALVAGE*

No	Bandar Udara	Cluster <i>Salvage</i>
1	Kualanamu	Provinsi Aceh, Sumatra Utara
2	Hang Nadim	Provinsi Kepri, Riau, Sumatra Barat, Jambi
3	Soekarno Hatta	Provinsi Lampung, Sumatra Selatan, Bengkulu, Bangka Belitung, Banten, DKI Jakarta
4	Juanda	Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur
5	I Gusti Ngurah Rai	Provinsi Bali, NTT, NTB
6	Supadio	Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan
7	Sultan Hasanuddin	Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara
8	Sentani	Provinsi Papua dan Papua Barat

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIC INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI